



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJI GUNAWAN BIN HASBI**;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nelayan, Gampong Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur Pemko Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/46/IV/RES.4.2/2022 tanggal 02 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Permata Sakti, S.H., Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid.Sus/2022/PN Lgs tertanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) kertas timah rokok;
Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa AGUS SALIM BIN ABDULLAH.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No.Pol BL 5818 FM.;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. HASBI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Sukarejo tepatnya (didepan Warung) Kec. Langsa Timur Pemko Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 04 April 2022 dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma Tiga Puluh) gram dan sisa yang dikembalikan setelah pemeriksaan Labfor dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI datang ke sebuah warung yang beralamat di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur Pemko Langsa karena menunggu sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No Pol BL 5815 FM miliknya yang sedang dicuci didekat warung tersebut dan saat itu Terdakwa bertemu dengan AGUS SALIM BIN ABDULLAH (penuntutan secara terpisah) yang sudah duduk lebih dahulu di warung tersebut dan Terdakwa juga melihat AGUS SALIM sedang memegang 1 kertas timah yang berisikan sabu ditangan kanannya yang hendak dimasukkan kedalam topi yang digunakan oleh AGUS SALIM. Lalu beberapa saat kemudian sepeda motor Terdakwa yang telah selesai dicuci diantar kewarung tersebut dan AGUS SALIM meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Chip Domino (judi online) sedangkan Terdakwa menunggu diwarung tersebut dan tidak lama kemudian AGUS SALIM kembali ke warung tersebut dan tiba-tiba Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman yakni Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi Sdr. RIZKI AQMAL YUANDA datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan AGUS SALIM dan saat itu ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dari tangan AGUS SALIM yang sempat dibuang kedalam parit didekat Terdakwa dan AGUS SALIM duduk. Selanjutnya anggota polisi dari Polres Langsa membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Langsa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1978/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM BIN ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Sukarejo tepatnya (didepan Warung) Kec. Langsa Timur Pemko Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI datang ke sebuah warung yang beralamat di Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur Pemko Langsa karena menunggu sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No Pol BL 5815 FM miliknya yang sedang dicuci didekat warung tersebut dan saat itu Terdakwa bertemu dengan AGUS SALIM BIN ABDULLAH (penuntutan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) yang sudah duduk lebih dahulu di warung tersebut dan Terdakwa juga melihat AGUS SALIM sedang memegang 1 kertas timah yang berisikan sabu ditangan kanannya yang hendak dimasukkan kedalam topi yang digunakan oleh AGUS SALIM. Lalu beberapa saat kemudian sepeda motor Terdakwa yang telah selesai dicuci diantar kewartung tersebut dan AGUS SALIM meminjam sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Chip Domino (judi online) sedangkan Terdakwa menunggu diwarung tersebut dan tidak lama kemudian AGUS SALIM kembali ke warung tersebut dan tiba-tiba Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman yakni Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT dan Saksi Sdr. RIZKI AQMAL YUANDA datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan AGUS SALIM dan saat itu ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dari tangan AGUS SALIM yang sempat dibuang kedalam parit didekat Terdakwa dan AGUS SALIM duduk. lalu anggota polisi polres langsa menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang, dan 1 (satu) Kertas timah rokok adalah milik AGUS SALIM BIN ABDULLAH (Berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) Unit sepmor merek Yamaha Vixion warna hitam No Pol BL 5815 FM adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan AGUS SALIM dikarenakan Terdakwa tidak berani disebabkan AGUS SALIM adalah teman Terdakwa juga. Selanjutnya anggota polisi dari polres langsa membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Langsa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 1977/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa NURSI AH BINTI HASYIM UBIT adalah negatif mengandung narkotika;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufiq Hidayat, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang Saksi Penangkap ;
- Bahwa terjadinya penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Di Gp. Sukarejo tepatnya (didepan Warung) Kec. Langsa Timur Pemko Langsa;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah Saksi dengan rekan Saksi sdr. Rizki Aqmal Yuanda, beserta rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu yang kami tangkap 2 (dua) laki-laki yaitu Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ada ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang, 1 (satu) Kertas timah rokok, 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit sepmor merek Yamaha Vixion warna hitam, No Pol BL 5815 FM, Kemudian setelah kami tangkap kedua tersangka beserta barang bukti yang di temukan kami bawa ke Mapolres Langsa Guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain dari Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang, dan 1 (satu) Kertas timah rokok ditemukan di dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sdr. Agus Salim (berkas terpisah) sempat membuang sabu tersebut kedalam parit;

- Bahwa 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna putih dan 1 (satu) Unit sepmor merek Yamaha Vixion warna hitam, No Pol BL 5815 FM ditemukan pada Terdakwa ;
- Bahwa 2 (Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang, dan 1 (satu) Kertas timah rokok adalah milik sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) Unit H P merek Oppo warna putih, 1 (satu) Unit sepmor merek Yamaha Vixion warna hitam No Pol BL 5815 FM adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ia dapatkan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.00 wib di Dsn. Nelayan Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur Pemko Langsa tepatnya didepan warung yang sedang tutup/tidak buka;
- Bahwa sabu tersebut sdr. Agus Salim (berkas terpisah) dapatkan dari Sdr. CHAIRIL (DPO), tidak lain abang kandung Terdakwa dan Terdakwa hanya duduk diwarung tersebut sambil menunggu sepeda motornya yang sedang di cuci akan tetapi ianya ada melihat sdr. Agus Salim (berkas terpisah) memegang Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ia tidak mengetahui harga Sabu tersebut dikarenakan Sabu tersebut dititipkan saja oleh sdr. Chairil (DPO) kepada sdr. Agus Salim (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Agus Salim (berkas terpisah) Sabu yang dititipkan oleh sdr. Chairil (DPO) kepada sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sdr. Chairil (DPO) hanya menitipkan Sabu tersebut sebentar dikarenakan sdr. Chairil (DPO) ingin pergi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ia mendapatkan keuntungan hanya berupa Rokok sebagai upah menyimpan Sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia baru mengetahui sabu tersebut yang dikuasai oleh sdr. Agus Salim (berkas terpisah) yang di dapatkannya dari sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah), berdasarkan dari keterangan Terdakwa ia baru kali pertama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sabu yang di dapatakan oleh sdr. Agus Salim (berkas terpisah) dari sdr. Chairil (DPO) dan sebelumnya ianya juga tidak pernah melihat sdr. Chairil (DPO) menjual kepada orang lain akan tetapi Terdakwa mengetahui abang kandungnya sdr. Chairil (DPO) berpropesi sebagai penjual Sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;
- Bahwa sdr. Agus Salim (berkas terpisah) mengetahui bahwa yang dititipkan sdr. Chairil (DPO) tersebut adalah sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sdr. Agus Salim (berkas terpisah) terakhir kali menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 31 maret 2022 sedangkan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada 2 hari yang lalu pada tanggal 31 maret 2022;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tersebut yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rizki Aqmal Yuanda, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang Saksi Penangkap ;
- Bahwa terjadinya penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Di Gp. Sukarejo tepatnya (didepan Warung) Kec. Langsa Timur Pemko Langsa;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan adalah Saksi dengan rekan Saksi sdr. Taufiq Hidayat, beserta rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu yang kami tangkap 2 (dua) laki-laki yaitu Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ada ditemukan barang bukti berupa 2

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang, 1 (satu) Kertas timah rokok, 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit sepmor merek Yamaha Vixion warna hitam, No Pol BL 5815 FM, Kemudian setelah kami tangkap kedua tersangka beserta barang bukti yang di temukan kami bawa ke Mapolres Langsa Guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain dari Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang, dan 1 (satu) Kertas timah rokok ditemukan di dalam parit dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sdr. Agus Salim (berkas terpisah) sempat membuang sabu tersebut kedalam parit;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna putih dan 1 (satu) Unit sepmor merek Yamaha Vixion warna hitam, No Pol BL 5815 FM ditemukan pada Terdakwa ;
- Bahwa 2 (Dua) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan pelastic tembus pandang, dan 1 (satu) Kertas timah rokok adalah milik sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) Unit H P merek Oppo warna putih, 1 (satu) Unit sepmor merek Yamaha Vixion warna hitam No Pol BL 5815 FM adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ia dapatkan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.00 wib di Dsn. Nelayan Gp. Sukarejo Kec. Langsa Timur Pemko Langsa tepatnya didepan warung yang sedang tutup/tidak buka;
- Bahwa sabu tersebut sdr. Agus Salim (berkas terpisah) dapatkan dari Sdr. CHAIRIL (DPO), tidak lain abang kandung Terdakwa dan Terdakwa hanya duduk diwarung tersebut sambil menunggu sepeda motornya yang sedang di cuci akan tetapi ianya ada melihat sdr. Agus Salim (berkas terpisah) memegang Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ia tidak mengetahui harga Sabu tersebut dikarenakan Sabu tersebut dititipkan saja oleh sdr. Chairil (DPO) kepada sdr. Agus Salim (berkas terpisah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Agus Salim (berkas terpisah) Sabu yang dititipkan oleh sdr. Chairil (DPO)) kepada sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sdr. Chairil (DPO) hanya menitipkan Sabu tersebut sebentar dikarenakan sdr. Chairil (DPO) ingin pergi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ia mendapatkan keuntungan hanya berupa Rokok sebagai upah menyimpan Sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia baru mengetahui sabu tersebut yang dikuasai oleh sdr. Agus Salim (berkas terpisah) yang di dapatkannya dari sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah), berdasarkan dari keterangan Terdakwa ia baru kali pertama melihat Sabu yang di dapatakan oleh sdr. Agus Salim (berkas terpisah) dari sdr. Chairil (DPO) dan sebelumnya ianya juga tidak pernah melihat sdr. Chairil (DPO) menjual kepada orang lain akan tetapi Terdakwa mengetahui abang kandungnya sdr. Chairil (DPO) berpropesi sebagai penjual Sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;
- Bahwa sdr. Agus Salim (berkas terpisah) mengetahui bahwa yang dititipkan sdr. Chairil (DPO) tersebut adalah sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sdr. Agus Salim (berkas terpisah) terakhir kali menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 31 maret 2022 sedangkan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada 2 hari yang lalu pada tanggal 31 maret 2022;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tersebut yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Agus Salim Bin Abdullah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan ini karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekira pukul 17.00 Wib di Gp. Sukarejo Dsn. Nelayan, Kec. Langsa Timur (didepan warung);
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya Saksi ada teman Saksi yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Saksi dan Terdakwa ditangkap karena Saksi dan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman yang tidak Saksi dan Terdakwa kenal;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya Saksi dan Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan yaitu : 2 (dua) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vudon warna hitam No Pol BL 5815 FM.;
- Bahwa 2 (dua) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok, ditemukan didalam parit yang mana pada saat itu Saksi membuang sabu tersebut kedalam parit sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No Pol BL 5815 FM ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No Pol BL 5815 FM, adalah milik Terdakwa dan selain barang bukti tersebut saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi tersebut Saksi dapatkan dari sdr. Chairil (DPO) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib di Gp. Sukarejo Dsn. Nelayan, Kec. Langsa Timur, yang mana pada saat itu sdr. Chairil (DPO) menitipkan 2 (dua) paket/bungkus sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok kepada Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dititipkan oleh sdr. Chairil (DPO) adalah narkoba jenis sabu, dikarenakan pada saat Saksi menerima 1 kertas timah rokok tersebut saya sempat melihat dan menekan kertas timah rokok tersebut, dan didalamnya terdapat narkoba jenis sabu
- Bahwa Saksi ada diberikan rokok oleh sdr. Chairil (DPO) sebagai upah dikarenakan Saksi sudah mau dititipkan sabu oleh sdr. Chairil (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi baru kali ini dititipkan sabu oleh sdr. Chairil (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sdr. Chairil (DPO) mendapatkan sabu tersebut, dikarenakan ianya hanya menyuruh Saksi untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan sabu pada hari kamis tanggal 31 maret 2022.
- Bahwa pada saat Saksi menyimpan sabu tersebut didalam topi yang Saksi pakai, sdr. Aji Gunawan (berkas terpisah) ada melihat dan ia mengetahui pada saat Saksi menyimpan sabu tersebut, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang duduk bersamanya;
- Bahwa sebelum Saksi dan sdr. Aji Gunawan (berkas terpisah) ditangkap sekitar pukul 16.00 wib tepatnya disebuah warung Saksi menyimpan sabu tersebut didalam topi Saksi, dan saat itu sdr. Aji Gunawan (berkas terpisah) melihat Saksi menyimpan sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kedalam topi Saksi;
- Bahwa ciri ciri dari sdr. Chairil (DPO) Tidak lain abang kandung sdr. Aji Gunawan (berkas terpisah) sendiri adalah umur 28 tahun badan kurus, tinggi 165 cm, kulit hitam, rambut lurus, hidung mancung, mata biasa, muka lonjong;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang 1 jam sebelum penangkapan ia ada melihat Saksi menyimpan sabu di dalam topi Saksi;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan sabu ;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan yang Saksi lakukan tersebut melanggar Hukum ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Patimah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Yang Saksi ketahui perkara ini mengenai Penyalahgunaan narkoba Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai Saksi pemilik 1 (Satu) Sepmor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 5815 FM yang digunakan oleh Terdakwal untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (Satu) Sepmor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 5815 FM adalah milik dan atas nama Saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut awalnya berada di rumah dan Terdakwa datang meminjam 1 (Satu) Sepmor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 5815 FM kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak akan mengizinkannya apabila Saksi tahu sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah 3 (tiga) hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, 1 (Satu) Sepmor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BL 5815 FM lengkap surat-suratnya ;
- Bahwa Saksi ada membawa surat-surat buktinya;
- Bahawa pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa STNKnya, dikarenakan STNK sepeda motor tersebut berada ditangan Saksi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 094/OP.2.60024/2022 tanggal 04 April 2022;
- Hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab: 1978/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diduga mengandung narkoba adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 1977/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa NURSIH BINTI HASYIM UBIT adalah negatif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal April 2022, sekira pukul 17. 30 Wib di Gp. Sukarejo, Kec. Langsa Timur Pemko Langsa (tepatnya di depan warung);
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu sdr. Agus Salim (berkas terpisah);
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu namun tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman dan tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu berupa : 2 (dua) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit sepmor merk Yamaha Vlxion warna hitam No Pol BL 5815 FM;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ditangkap ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok ditemukan di dalam parit, dan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, 1 (satu) Unit sepmor merk Yamaha Vlxion warna hitam No Pol BL 5815 FM ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk santai tepatnya di depan warung tersebut;
- Bahwa 2 (dua) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok adalah milik sdr. Agus Salim (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit sepmor merk Yamaha Vlxion warna hitam No Pol BL 5815 FM adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada melihat sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tersebut ada memiliki sabu dikarenakan sebelumnya ia ada memasukkan 1 kertas timah yang berisikan sabu tersebut ke dalam topi sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tepatnya didepan warung Saat Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) duduk bersama dan pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung tersebut pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib dan tujuan Terdakwa datang ke warung tersebut adalah untuk menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke warung tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) yang sedang memegang sabu ditangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa ada melihat sdr. Agus Salim (berkas terpisah) memasukkan 1 kertas timah yang berisikan sabu tersebut kedalam topinya" selanjutnya ianya mengatakan " Aji Pinjam Kereta Kau Sebentar Lah, Aku Mau Beli Chip Domino " dan Terdakwa mengatakan " Yaudah Ini Pakai Aja " dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) mengatakan " Yaudah Kau Tunggu Disini Sebentar Ya " dan Terdakwa mengatakan " Iya " dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menunggu sdr. Agus Salim

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) kembali yang sedang memakai/meminjam sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa ketika sdr. Agus Salim (berkas terpisah) kembali/sampai langsung Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) dan pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut di tangkap hanya Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) yang ditangkap (tepatnya di warung yang sedang tidak buka/tutup).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ketika pada saat penangkapan Terdakwa baru mengetahui sdr. Agus Salim (berkas terpisah) mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri, dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) mendapatkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri menjual sabu tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat sdr. Agus Salim (berkas terpisah) dan sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya mengetahui pada saat penangkapan Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sabu yang dibawa oleh sdr. Agus Salim (berkas terpisah) tersebut diantarkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah), Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaann sdr. Chairil (DPO) tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu itu dilarang oleh hukum.
- Bahwa jarak Terdakwa dengan kantor kepolisian terdekat yaitu Polsek Langsa Timur sekitar 3 km, dan waktu yang dapat Terdakwa tempuh ke Polsek Langsa Timur sekitar 15 menit;
- Bahwa Terdakwa tidak berani dikarenakan Terdakwa sudah mengenal mereka dan berteman dengan mereka;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) hanyalah teman biasa dan hubungan Terdakwa dengan sdr. Chairil (DPO) adalah saudra kandung/abang kandung Terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No.Pol BL 5818 FM.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal April 2022, sekira pukul 17. 30 Wib di Gp. Sukarejo, Kec. Langsa Timur Pemko Langsa tepatnya di depan warung karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok ditemukan di dalam parit, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit sepmor merk Yamaha Vlxion warna hitam No Pol BL 5815 FM ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok adalah milik Saksi Agus Salim, sedangkan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepmor merk Yamaha Vlxion warna hitam No Pol BL 5815 FM adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada melihat Saksi Agus Salim tersebut ada memiliki sabu dikarenakan sebelumnya ia ada memasukan 1 kertas timah yang berisikan sabu tersebut ke dalam topi Saksi Agus Salim tepatnya didepan warung saat Terdakwa dan Saksi Agus Salim duduk bersama dan pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib dan tujuan Terdakwa datang ke warung tersebut adalah untuk menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Salim yang sedang memegang sabu ditangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi Agus Salim memasukan 1 kertas timah yang berisikan sabu tersebut ke dalam topinya" selanjutnya ia mengatakan " Aji Pinjam Kereta Kau Sebentar Lah, Aku Mau Beli Chip Domino " dan Terdakwa mengatakan " Yaudah Ini Pakai Aja " dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) mengatakan Yaudah Kau Tunggu Disini Sebentar Ya " dan Terdakwa mengatakan " Ia " dan Saksi Agus Salim langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menunggu Saksi Agus Salim kembali yang sedang memakai/meminjam sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa ketika pada saat penangkapan Terdakwa baru mengetahui Saksi Agus Salim mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri, dan Saksi Agus Salim mendapatkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu. Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri mendapatkan sabu tersebut. Terdakwa tidak pernah melihat sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri menjual sabu tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat Saksi Agus Salim dan sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya mengetahui pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim ditangkap sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sabu yang dibawa oleh Saksi Agus Salim tersebut diantarkan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan kantor kepolisian terdekat yaitu Polsek Langsa Timur sekitar 3 km, dan waktu yang dapat Terdakwa tempuh ke Polsek Langsa Timur sekitar 15 menit dimana Terdakwa tidak berani dikarenakan Terdakwa sudah mengenal mereka dan berteman dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menguasai dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama AJI GUNAWAN BIN HASBI lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal April 2022, sekira pukul 17. 30 Wib di Gp. Sukarejo, Kec. Langsa Timur Pemko Langsa tepatnya di depan warung karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti yaitu berupa 2 (dua) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok ditemukan di dalam parit, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit sepmor merk Yamaha Vlxion warna hitam No Pol BL 5815 FM ditemukan pada Terdakwa dimana 2 (dua) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) timah rokok adalah milik Saksi Agus Salim, sedangkan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) Unit sepmor merk Yamaha Vlxion warna hitam No Pol BL 5815 FM adalah milik Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa ada melihat Saksi Agus Salim tersebut ada memiliki sabu dikarenakan sebelumnya ia ada memasukan 1 kertas timah yang berisikan sabu tersebut ke dalam topi Saksi Agus Salim tepatnya didepan warung saat Terdakwa dan Saksi Agus Salim duduk bersama dan pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut. Terdakwa datang ke warung tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib dan tujuan Terdakwa datang ke warung tersebut adalah untuk menunggu teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa datang ke warung tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Salim yang sedang memegang sabu ditangan kanannya dan pada saat itu Terdakwa ada melihat Saksi Agus Salim memasukan 1 kertas timah yang berisikan sabu tersebut ke dalam topinya" selanjutnya ia mengatakan " Aji Pinjam Kereta Kau Sebentar Lah, Aku Mau Beli Chip Domino " dan Terdakwa mengatakan " Yaudah Ini Pakai Aja " dan sdr. Agus Salim (berkas terpisah) mengatakan Yaudah Kau Tunggu Disini Sebentar Ya " dan Terdakwa mengatakan " Ia " dan Saksi Agus Salim langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menunggu Saksi Agus Salim kembali yang sedang memakai/meminjam sepeda motor milik Terdakwa. Ketika pada saat penangkapan Terdakwa baru mengetahui Saksi Agus Salim mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri, dan Saksi Agus Salim mendapatkan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket sabu. Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri mendapatkan sabu tersebut. Terdakwa tidak pernah melihat sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri menjual sabu tersebut ke orang lain. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat Saksi Agus Salim dan sdr. Chairil (DPO) tidak lain abang kandung Terdakwa sendiri melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya mengetahui pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim ditangkap sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sabu yang dibawa oleh Saksi Agus Salim tersebut diantarkan. Jarak Terdakwa dengan kantor kepolisian terdekat yaitu Polsek Langsa Timur sekitar 3 km, dan waktu yang dapat Terdakwa tempuh ke Polsek Langsa Timur sekitar 15 menit dimana Terdakwa tidak berani dikarenakan Terdakwa sudah mengenal mereka dan berteman dengan mereka sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menguasai dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba jenis sabu dimana hal ini didukung oleh fakta hukum, yakni Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 1978/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARIM.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram yang diduga mengandung narkoba adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 1977/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut adalah Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, serta masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Salim Bin Abdullah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dan dipergunakan dalam perkara Agus Salim Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No.Pol BL 5818 FM.;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan & memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Hasbi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, maka terhadap lamanya penjatuhan pidana dalam perkara *aquo* akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI GUNAWAN BIN HASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) kertas timah rokok;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Agus Salim Bin Abdullah;

- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No.Pol BL 5818 FM.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hasbi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., dan Feriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Fahrudin Syuralaga, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H.